BAB II

HUKUMAN BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN

A. Pengertian Pencurian

Kata pencurian dalam bahasa arabnya adalah *al-sarīqah* yang menurut etimologi berarti melakukan sesuatu tindakan terhadap orang lain secara tersembunyi.[1]Misalnya *istaraqqa al-sām.* Secara istilah pencurian adalah mengambil harta yang terjaga milik orang lain dan mengeluarkannya dari tempat penyimpanannya tanpa ada kerancuan (syubhat) di dalamnya dan dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Sementara itu, secara terminologis definisi pencurian dikemukakan oleh beberapa ahli berikut:

1. Ali bin *Muhammad Al-Jurjānī* pencurian dalam syariat islamyang pelakunya harus diberi hukuman potong tangan adalah mengambil sejumlah harta senilai sepuluh dirham yang masih berlaku, disimpan ditempat penyimpanannya.
2. *Muhammmad Al-Khātib Al-Syarbini*(ulama mazdhab syafi'i) pencurian secara bahasa berarti mengambil harta orang lain secra sembuniy-sembunyi dan secara istilah adalah mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi dan zalim, diambil dari tempat penyimpananannya yang biasa digunakan untuk menyimpan dengan berbagai syarat.

[1]Abu Malik Kamal Bin As-Sayyid Salim, s*hahih fiqh sunnah*, (Jakarta: Pustaka At-Tazkia, 2006), 185-186.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. *Wahbah Al-Zuhaili* pencurian adalah mengambil harta milik orang lain dari tempat penyimpanannya yang biasanya digunakan untuk menyimpan secara diam-diam dan sembunyi-sembunyi.[2]

Dari beberapa definisi pencurian yang dikemukakan para ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa pencurian adalah mengambil barang atau harta yang bisa digunakan untuk menyimpan barang atau harta kekayaan tersebut.*Muhammad Abu Syahbah* mendefinisikan pencurian menurut syara'adalah pengambilan oleh seseorang mukallaf yang baligh yang berakal terhadap harta milik orang lain dengan diam-diam, apabila barang tersebut mencapai nishab (batas minimal), dan tempat simpanannya, tanpa ada syubhat dalam barang yang diambil tersebut."[3]

Penekanan dalam definisi mencuri adalah mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi dengan pengertian bahwa mengambil tanpa sepengetahuan dan ketahuan pemiliknya dan telah disimpan pada tempat yang semestinya. Misalnya, seseorang mengambil harta disebuah rumah ketika pemiliknya sedang berpergian atau tidur. Adanya persyaratan dalam keadaan "sembunyi-sembunyi"seperti tertera dalam definisi di atas, menunjukkan bahwa yang mengambil harta orang lain secara terang-terangan tidak termasuk kategori pencurian yang diancam dengan hukuman had, akan tetapi ancaman atas pelaku

[2]Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2013), 99
[3]Abd al-qadir audah, *at-tasyri' al-jinaiy al-islamiy*, II, (dar al-kitab al-'arabi, Beirut, tt, 154.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pencopetan atau penipuan adalah hukuman ta'zīr bukan hukuman potongan tangan seperti dikenakan terhadap pelaku pencurian.

B. Macam-Macam Pencurian

Pencurian dalam syariat Islam ada dua macam, yaitu sebagai berikut:

1. Pencurian yang hukumannya *hadd*.
2. Pencurian yang hukumannya *ta'zīr*.

Pencurian yang hukumannya *hadd* terbagi dua bagian, yaitu:

a. Pencurian ringan dan
b. Pencurian berat

Pencurian ringan menurut rumusan yang dikemukakan oleh Abdul QadirAudah adalah sebagai berikut.

فأما السرقه الصغرى فهى أخذ مال الغير خفيه اى على سبيل لإستخفاء

"*Pencurian ringan adalah mengambil harta orang lain dengan cara diam-diam, yaitu dengan jalan sembunyi-sembunyi".*[4]

Sedangkan pengertian pencurian berat adalah sebagai berikut:

أما السرقه الكبرى فهى أخذ مال الغير على سبيل المغالبه

[44]Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta; Sinar Grafika, 2005),81.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun pengertian pencurian berat adalah mengambil harta orang lain dengan cara kekerasan.[5]

Pencurian yang harus dikenai sanksi adalah pencurian yang syarat-syarat penjatuhan haddnya tidak lengkap. Jadi, karena syarat-syarat penjatuhan hadnya belum lengkap, maka pencurian itu tidak dikenai had, tetapi dikenai ta'zīr.[6]

Perbedaan antara pencurian ringan dengan pencurian berat adalah bahwa dalam pencurian ringan, pengambilan harta itu dilakukan tanpa sepengetahuan pemilik dan tanpa persetujuannya.Sedangkan dalam pencurian berat, pengambilan tersebut dilakukan dengan sepengetahuan pemilik harta tetapi tanpa kerelaannya, disamping terdapat unsur kekerasan. Dalam istilah lain, pencurian berat ini disebut *jarimah hirabah* atau perampokan, dan secara khususakan dibicarakan dalam bab tersendiri dimasukkannya perampokan ke dalam kelompok pencurian ini, sebabnya adalah karena dalam perampokan terdapat segi persamaan dengan pencurian, yaitu sekalipun dikaitkan dengan pemilik barang.[7]Jadi jenis pencurian itu bertingkat-tingkat. Kalau diurutkan dari tingkat terendah sampai tertinggi berdasarkan cara melakukannya adalah penjarahan, penjambretan, perampasan dan perampokan.[8]

C. Unsur-Unsur Tindak Pidana

---

[5] Ibid.
[6]Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah*, (Bandung : Pt. Al-Maarif, 1993), 201
[7] Ibid.,82.
[8] Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2013), 102.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Setiap perbuatan bisa dianggap delik (jarimah) bila terpenuhinya syarat dan rukun(unsur umumnya). Adapun unsur jarimah dapat dikategorikan menjadi memiliki unsur umum dan unsur khusus, unsur umum tindak pidana adalah unsur-unsur yang terpenting dalam setiap tindak pidana, sedangkan unsur khusus tindak pidana adalah unsur-unsur yang hanya terdapat pada jenis tindak pidana tertentu, sebagai contoh mengambil harta orang lain secara diam-diam dari tempatnya adalah unsur khusus pada tindak pidana pencurian.

Bahwa unsur-unsur umum untuk jarimah itu ada tiga macam :

1) Unsur formal yaitu adanya nash (ketentuan)yang melarang perbuatan dan mengancamnya dengan hukuman.
2) Unsur material yaitu adanya pelaku yang membentuk jarimah, baik berupa perbuatan nyata (positif) maupun sikap tidak berbuat(negatif).
3) Unsur moralyaitu bahwa pelaku adalah orang yang mukallaf, yakni orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban atas tindak pidana yang dilakukannya.[9]

Sebagai contoh, suatu perbuatan baru dianggap sebagai pencurian dan pelakunya dapat dikenakan hukuman apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

[9]Ahmad Wardi Muslich, *pengantar dan asas Hukum Pidana Islam fikh jinayah*, (Jakarta; Sinar Grafika, 2004), 28.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Ada nash (ketentuan) yang melarangnya dan mengancamnya dengan hukuman. Ketentuan tentang hukuman pencurian ini tercantum dalam surat Al-Maaidah ayat 38.

b. Perbuatan tersebut benar-benar telah dilakukan, walaupun baru percobaan saja. Misalnya sudah mulai membongkar pintu rumah korban, meskipun belum mengambil barang-barang yang ada di dalamnya.

c. Orang yang melakukan adalah orang yang*mukallaf*yaitu baligh dan berakal. Dengan demikian apabila orang yang melakukannya gila atau masih dibawah umur maka ia tidak dikenakan hukuman, karena ia orang yang tidak bisa dibebani pertanggungjawaban pidana.[10]

D. Hukuman Untuk Tindak Pidana Pencurian

Hukuman ditetapkan demikian untuk memperbaiki individu menjaga masyarakat dan tertib sosial.Bagi Allah sendiri tidaklah memudharatkan kepada-Nya apabila manusia dimuka bumi ini melakukan kejahatan dan tidak memberikan manfaat kepada Allah apabila manusia dimuka bumi ini taat kepada-Nya.

Hukuman itu harus mempunyai dasar baik Al-Qur'an, hadist atau lembaga legislatif yang mempunyai kewenangan menetapkan hukuman untuk kasus

[10]Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ta'zīr.Selain itu, hukuman itu harus bersifat pribadi, artinya hanya dijatuhkan kepada yang melakukan kejahatan saja.[11]

Pencurian apabila ditinjau dari segi sanksinya dibagi menjadi dua macam. yaitu pencurian yang diancam dengan hukuman*had* dan hukuman yang diancam dengan ta'zīr.

Pertama, pencurian yang dengan syarat-syarat dan rukun-rukunnya penyatuan had telah terpenuhi dengan sempurna syarat-syaratnya, hukuman potong tangan merupakan hukuman pokok terhadap tindak pidan pencurian ketentuan ini berdasarkan kepada firman Allah dalam Surah Al-Maaidah ayat 38.[12]

Menurut kuantitas barang yang dicuri, barang berharga senilai lebih atau minimal ¼dinar.Jadi jelaslah bahwa hukuman ini hanya berlaku pada sebagian pencuri, bukan setiap pencuri.Pencurian kurang dari seperemat dinar tidak terkena hukuman potongan tangan. Inilah pendapat Umar Bin Al-Khathab, Ustman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Umar bin Abdul Azis, Al-Laits, Al-Syafi'i, Dan Abu Saur. Imam Malik berkata "tangan pencuri dipotong juga karena mencuri sepermpat dinar atau tiga dirham. Kalau mencuri sesuatu seharga dua

[11]A. Djazuli, *Fiqh Jinayah upaya menanggulangi kejahatan dalam Islam*, (Jakarta; Raja Grapindo Persada, 1997), II: 25-26.
[12]Ibid,.90.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dirham yang seniali ¼dinar[13], karena selisih nilai tukarnya tangan pencuri tersebut tidak boleh dipotong."[14]

Hukum potong tangan tidak berlaku bagi orang tua yang mencuri harta anaknya, pembantu mencuri harta majikannya, pencuri dimusim barang pangan (paceklik).Umar membebaskan budak yang mencuri dengan meminta tuannya untuk mengganti harga barang yang dicuri dengan dua kali lipat.Rasullullah tidak menghukum potong tangan kepada pencuri yang mencuri buah-buahan yang dimakan ditempat.[15]

Kedua, pencurian yang diancam dengan *ta'zīr*. Adapun pencurian yang syarat-syarat penjatuhan *had*nya tidak lengkap atau belum lengkap, maka pencuri itu tidak dikenai hukuman *had*akan tetapi dikenai hukuman *ta'zīr*.

*Ta'zīr*diartikan mencegah dan menolak karena ia dapat mencegah pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya. Karena *ta'zīr* dimaksudkan untuk mendidik dan memperbaiki pelaku agar ia menyadari bahwa jarimahnya kemudian meninggalkan dan menghentikannya. Pengertian ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah[16] dan Wahbah Zuhaili[17] *ta'zīr*secara umum diberlakukan sebagai sanksi terhadap pelanggaran norma-norma keagamaan,

---

[13]Dirham adalah mata uang beberapa Negara arab yang berupa perak murni dengan berat 2,975Gram.
[14]Ibid,.104.
[15]Makhrus munajat, *dekonstruksi hukum* hlm 110.
[16]Abd al-qadir Audah, at-tasri' al-jinaiy al-islamy, juz 1, dar al-kitab al-a'rabi, (Beirut, tanpa tahun), 81.
[17] Wahbah zuhaili, al-fiqh al-islami wa adillatuhu, juz VI, dar Al-fikr, (damaskus, 1989), 197.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemidanaan dimaksudkan untuk mendatangkan kemaslahatan umat dan mencegah kedhaliman atau kemudharatan.

Sanksi *ta'zīr*adalah suatu istilah untuk hukuman atas jarimah-jarimah yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara', jadi istilah *ta'zīr* bisa digunakan sebagai hukuman dan bisa juga untuk jarimah tindak pidana.

Ta'zīr lebih bisa menjangkau dalam mengatur dan membatasi normanorma Islam selalu terkait dengan norma-norma keimanan dan norma-norma moral serta menjadikan syariat Islam terhadap umatnya sebagai permasalahan *akhlaq al-karimah.* Terlebih dalam upaya mendidik bagi santri sebagai cermin dalam kehidupan keberagamaan. Dan juga didalamnya terkandung tujuan pemidanaan yang dalam Islam sesuai dengan konsep tujuan umum disyariatkan hukum, yaitu untuk merealisasikan kemaslahatan umat dan sekaligus menegakkan keadilan.[18] Sanksi *ta'zīr* dalam pidana pencurian yang belum memenuhi unsur-unsur dan syaratnya diperlukan pemikiran yang cukup mendalam sebagai ketentuan-ketentuan hukumnya.[19]

Pencurian jenis ini dibagi menjadi dua macam, yaitu:

a) Pencurian yang diancam dengan hukuman had, namun tidak memenuhi syarat untuk dilakukan had lantaran syubhat seperti mengambil harta milik harta sendiri.

[18]Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta; Logung Pustaka, 2004).52.
[19] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Bandung : Alma'arif, 1999), 220.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) Pencurian yang mengambil harta dengan sepengetahuan pemiliknya namun tidak atas dasar kerelaan pemiliknya dan yang tidak menggunakan kekerasan.

Berbeda dengan pendapat imam malik dan murid-muridnya yang menjelaskan bahwa apabila barang yang dicuri sudah tidak ada dan pencuri adalah orang yang mampu, maka diwajibkan untuk membayar ganti rugi sesuai dengan nilai barang yang dicurinya, disamping itu pelaku tidak dikenai hukuman potong tangan. Akan tetapi, apabila pelaku tidak mampu membayar ganti rugi, maka dapat dijatuhi hukuman potong tangan tanpa dikenakan hukuman ganti rugi tersebut.[20]

Adapun orang yang melaksanakan hukuman adalah *Ulil Amri* (penguasa), dan seseorang atau sekelompok orang yang diberi kewenangan untuk melakukan hal tersebut. Dengan ini, hukuman potong tangan dapat diterapkan jika pencurian telah dianggap sempurna bila pencuri telah mengeluarkan harta yang dicurinya dari tempat penyimpanan dan selanjutnya dipindahkan dari pemilik kepada pencuri.[21]

Para fuqaha memberi perhatian yang sangat besar terhadap tindak pidana yang mewajibkan jatuhnya hukuman hudud atau qisas. Karena itu, mereka

[20] Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam…, 90.
[21]Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjelaskan unsur-unsur dan syarat-syaratnya seta memerinci hukumannya. Khususnya dalam masalah yang berkaitan dengan macam-macam hukuman, batasan masing-masing hukuman, dan wewenang hakim serta penguasa.[22]

E. Syarat dan Rukun Jarimah Pencurian

Dalam memberlakukan sanksi potongan tangan, harus diperhatikan aspek-aspek penting yang berkaitan dengan syarat dan rukunnya. Dalam masalah ini Shalih Sa'id Al-Haidan, dalam bukunya hal *al-muttafaham fil majlis al-qada'* mengemukakan lima syarat untuk dapat diberlakukannya hukuman ini, yaitu Pelaku telah dewasa dan berakal sehat, pencurian tidak dilakukan karena pelakunya sangat terdesak oleh kebutuhan hidup, tidak terdapat hubungan kerabat antara pihak korban dan pelaku, seperti anak mencuri harta milik ayah atau sebaliknya, tidak terdapat unsur syubhat dalam hal kepemilikan, seperti harta yang dicuri itu menjadi milik bersama antara pencuri dan pemilik, pencurian tidak terjadi pada saat peperangan di jalan Allah.[23]

Pencurian sebagaimana uraian diatas ialah mengambil harta milik orang lain secara sembunyi-sembunyi. Dari definisi ini dapat diketahui bahwa rukun pencurian ada empat, yaitu mengambil secara sembunyi-sembunyi, barang yang diambil berupa harta, harta yang diambil tersebut milik orang lain, dan melawan hukum.

---

[22]Abdul Qadir Audah, *at-tasyri' al-jinai al-islamiy muqaranan bil qanunil wad'iy*, (bogor: PT. Kharisma Ilmu, t.t), 78.
[23]Ibid,.115.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Pengambilan secara diam-diam terjadi apabila pemilik (korban) tidak mengetahui terjadinya pengambilan barang tersebut dan ia tidak merelakannya. Untuk terjadinya pengambilan yang sempurna diperlukan tiga syarat yaitu, pencuri mengeluarkan barang yang dicuri dari tempat simpanannya, barang yang dicuri dikeluarkan dari kekuasaan pemilik, barang yang dicuri dimasukkan kedalam kekerasaan pencuri.[24]
2) Barang yang diambil berupa harta yang dianggap bernilai menurut syara, barang tersebut barang yang bergerak, barang tersebut tersimpan ditempat simpanannya, barang tersebut mencapai nishab pencurian.
3) Harta tersebut milik orang lain apabila barang yang diambil dari orang lain itu hak milik pencuri yang dititipkan kepadanya maka perbuatan tersebut tidak dianggap sebagai pencurian, walaupun pengabilan tersebut dilakukan secara diam-diam.
4) Adanya niat melawan hukum apabila pelaku pencurian mengambil suatu barang padahal ia tahu bahwa barang tersebut bukan milikknya, dan karenanya haram untuk diambil.

1. Alat Bukti Pencurian

Ada beberapa alat bukti dalam tindak pidana pencurian yang dapat dibuktikan menurut hukum Islam, antara lain:[25]

[24]Ibid,.83.
[25]A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, Cet. III, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), 80.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Saksi, merupakan suatu pemberitahuan (pernyataan) yang benar untuk membuktikan suatu kebenaran. Dalam hal ini cukup dengan dua orang saksi, dan apabila saksi kurang dari dua orang maka pencuri tidak dapat dikenai hukuman.

b. Pengakuan, merupakan suatu pernyataan yang menceritakan tentang suatu kebenaran atau mengakui kebenaran tersebut cukup dilakukan satu kali saja. Dalam hal ini menurut Imam Abu Hanafiah, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad cukup satu kali, meskipun demikian ulama lain ada yang mensyaratkan dua kali.

c. Sumpah, dikalangan Mazhab Syafi'i, terdapat pendapat yang menyatakan bahwa pencurian dapat dibuktikan dengan sumpah yang dilakukan oleh tersangka. Namun, apabila tersangka tidak ingin bersumpah maka sumpah dikembalikan kepada penuntut (pemilik barang). Dan apabila pemilik barang ingin bersumpah, maka tindak pidana pencurian dapat dibuktikan dengan sumpah tersebut, sehingga tersangka pun dapat dikenai hukuman *ḥad*.[26]

d. Qarinah (sesuatu yang berkumpul), denganadanya tanda-tanda yang menunjukkan bahwa seorang telah mencuri.

[26]Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*..., 89.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id